



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu upaya untuk menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukungnya kebutuhan akan perencanaan disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya sementara begitu banyak yang ingin diperbuat;
 - b. bahwa otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah dalam hal merencanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya, berarti kebebasan absolut bagi suatu daerah untuk menyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan berdayaguna dan berhasil guna, sehingga mampu berfungsi sebagai daerah otonom yang mandiri, berdasarkan Asas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuatkan

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Ketentuan mengenai RPJM Kota Jayapura yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Juni 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 4.